



**PUTUSAN**

Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara e-court, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Kedokteran Spesialis Ginekologi, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XX Januari 20XX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg, tanggal XX Januari 20XX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal XX Juli 20XX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/20XX, tertanggal XX Juli 20XX;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kupang dan setelah pindah ke Bandung tahun 20XX dan setelah Penggugat pindah Ke Bali tahun 20XX sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tetap di Bandung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal XX Februari 20XX (umur XX tahun); dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL 1 dan WIL 2;
  - 4.2 Tergugat sekarang telah menikah dengan wanita yang bernama WIL 1 sampai mempunyai anak;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2013 di Indramayu Tergugat mengembalikan Penggugat Kepada orang tua Penggugat di Bali sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di jalan Sawoh Kabeh sedangkan Tergugat tinggal di Indramayu sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa mengingat ada hak-hak perempuan pasca diceraikan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di kali selama 3 bulan menjadi sebesar, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan *mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat mohon Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di kali tiga bulan menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah terhadap seorang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam angka 3 diatas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir, namun Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yang mana secara lisan Penggugat mencabut posita angka 9, 10, 11 dan petitum angka 3 dan 4;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Rumah/Tidak Keberatan Penggunaan Alamat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan XXXXXXXX, tertanggal XX Januari 20XX, yang diketahui oleh Kepala Desa Dawan Klod, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/XX/20XX tertanggal XX Juli 20XX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa Penggugat saat ini kembali ke agama semula yaitu Hindu sejak tahun 2015, sedangkan setahu saksi Tergugat tetap muslim;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah berpisah Penggugat kembali beragama Hindu sedangkan setahu saksi Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga keduanya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Klungkung, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Memiliki Rumah/Tidak Keberatan Penggunaan Alamat, maka telah terbukti Penggugat adalah penduduk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan Pengadilan Agama Klungkung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing dimana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg., serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan hingga berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa saat ini Penggugat kembali ke agama semula yaitu Hindu sejak tahun 2015 sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya agar Penggugat dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tersebut mengetahui tentang keadaan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Oleh karenanya telah cukup dalam persangkaan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya *"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*. Begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang juga diambil alih oleh Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya juga telah menegaskan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal kepada Penggugat sampai dengan sebelum perkara diputus, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti sejak tahun 2015 Penggugat kembali memeluk agama yang semula dianutnya yaitu Hindu sedangkan Tergugat tetap beragama Islam sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda agama, maka berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan murtadnya salah satu dari suami atau isteri, maka perkawinannya batal terhitung sejak murtadnya salah satu pihak, sebagaimana pendapat Al-Jaziri yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan: *"jika murtad kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya maka pernikahannya putus terhitung sejak terjadinya murtad"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat menurut Al-Ibadi dari Mazhab Hanafi dalam kitab *Mukhtasar Al-Qaduri* dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وإذا رتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينة بينهما فرقة بغير طلاق

Artinya: *Jika salah satu suami isteri murtad dari Islam maka terjadinya perpisahan (firqah) bukanlah talak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan cerai fasakh;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita angka 9, 10, 11 dan petitum angkat 3 dan 4, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.000,- (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Syaifullah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/20XX/PA.Klg





**Hapsah, S.H.I.**

Panitera,

TTD.

**Syaifullah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	192.000,00

(Seratus Sembilan puluh

dua ribu rupiah)